



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 239/K10/SK/2007

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 307/P/1995;  
6. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 175/O/1997;  
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 311/O/1998;  
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 316/U/1998;  
9. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 15486/A2.1.4/KP/2001;  
10. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 134/O/2002;  
11. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 158/P/2003;  
12. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 28711/A2.3/KP/2005;  
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara nomor BG 0230000782 tanggal 28 Maret 2007;  
2. Surat Pengantar Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 008/PT-KP/13-JT/IV/2007 tanggal 12 April 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama                      | : ACHMAD ZAENUDDIN, S.E.        |
| 2. Tanggal Lahir             | : 27 Mei 1973                   |
| 3. N I P / KARPEG            | : 132230108 / J.011704          |
| 4. Pendidikan                | : Sarjana (S1) 1998             |
| 5. Pangkat lama / gol. ruang | : Penata Muda, III/a            |
| T M T                        | : 1 Maret 1999                  |
| 6. Jabatan                   | : Asisten Ahli / 1 Oktober 2001 |
| 7. Unit Kerja                | : Politeknik Negeri Semarang    |

terhitung mulai tanggal 1 April 2007 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I, III/b dengan masa kerja golongan 8 tahun 1 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.370.400,- (Satu Juta Tigaratus Tujuh puluh Ribu Empat ratus Rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Semarang  
Pada tanggal : 17 April 2007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Biro Kepeg. Depdiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dirjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
5. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
6. Kepala KPN di Semarang;
7. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN di Semarang;
8. Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Semarang;
9. Kabag. AUK Politeknik Negeri Semarang;
10. Kasubbag. Kepegawaian Politeknik Negeri Semarang;
11. Bendaharawan Gaji pada Politeknik Negeri Semarang.





**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR. 759/K10/SK/2009  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 307/P/1995;  
6. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 175/O/1997;  
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 311/O/1998;  
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 316/U/1998;  
9. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 134/O/2002;  
10. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 158/P/2003;  
11. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 46647/A4.2/KP/2009;  
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan** : 1. Persetujuan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara nomor BG 13016001628 tanggal 30 September 2009;  
2. Surat Pengantar Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor. 10/PT-KP/13-JT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

- |                              |   |                                |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. N a m a                   | : | ACHMAD ZAENUDDIN, S.E., M.Si.  |
| 2. Tempat / Tanggal Lahir    | : | Magelang, 27 Mei 1973          |
| 3. N I P / Karpeg            | : | 197305271999031002 / J. 011704 |
| 4. Pendidikan / Tahun        | : | S2 / 2007                      |
| 5. Pangkat lama / gol. ruang | : | Penata Muda Tk. I, III/b       |
| T M T                        | : | 1 April 2007                   |
| 6. Jabatan / TMT/ AK         | : | Lektor / 1-1-2008 / 251.7      |
| 7. Unit Kerja                | : | Politeknik Negeri Semarang     |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata, III/c dengan masa kerja golongan 10 tahun 7 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.030.800,- (Dua Juta Tigapuluh Ribu Delapanratus Rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Biro Kepeg. Depdiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dirjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
5. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
6. Kepala KPKN di Semarang;
7. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN di Semarang;
8. Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Semarang;
9. Kabag. AUK Politeknik Negeri Semarang;
10. Kasubbag Kepegawaian Politeknik Negeri Semarang;
11. Bendaharawan Gaji pada Politeknik Negeri Semarang.

File: SK KP/skkpreg1009/Achmad Zaenuddin





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 128139/A4.3/KP/2014**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 22 Tahun 2013;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
6. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016008099 tanggal 26 Maret 2014.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,**  
**PERTAMA**

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nama Pegawai                        | : ACHMAD ZAENUDDIN, S.E., M.Si   |
| Tempat, Tanggal Lahir               | : MAGELANG, 27-05-1973           |
| NIP                                 | : 197305271999031002             |
| Pendidikan                          | : S-2/PASCA SARJANA Tahun : 2007 |
| Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata / III/c / 01-10-2009    |
| Jabatan / Angka Kredit              | : Lektor Kepala / 442            |
| Unit Kerja                          | : Politeknik Negeri Semarang     |

terhitung mulai tanggal 01-04-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 15 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.075.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



8ae4829c482084ce01482ca261fa013b

**Tembusan :**

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN di Semarang
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Direktur Politeknik Negeri Semarang

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 September 2014

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BAGIAN MUTASI DOSEN  
BIRO KEPEGAWAIAN

TAUFAN SUDRAJAT, S.E., M.Si.  
/ NIP 196003291988031002